



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 121/KMA/SK/X/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
JHONY BIN HUSEN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : - Surat bersama yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon, dan Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor : W/1.U12/1158/UM.01/VII/2012, R-37/N.1.20/Epp.I/07/2012, B/712/VII/2012/Reskrim tanggal 23 Juli 2012 perihal rekomendasi pemindahan lokasi persidangan atas nama tersangka M. Jhony Bin Husen;
- Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh No. R-558 /N.1.1/Ep.1/08/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal usul pemindahan lokasi persidangan atas nama tersangka Jhony Bin Husen;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon No. R-41/ N.1.20/Euh.1/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal usul pemindahan lokasi/wilayah hukum persidangan tersangka Jhony Bin Husen.
- Menimbang** : 1. Bahwa serangkaian kejadian penembakan dan perencanaan pengeboman yang terjadi di daerah Aceh khususnya penembakan yang terjadi di wilayah Lhoksukon yang meliputi

wilayah Kabupaten Aceh Utara secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada situasi keamanan, hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan persidangan termasuk gangguan terhadap aparat penegak hukum yang bersangkutan;

2. Bahwa tersangka merupakan mantan kombatan GAM dan masih berhubungan dengan mantan kombatan GAM yang lain sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi situasi keamanan apabila persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;
3. Untuk menghindari adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya persidangan terhadap saksi-saksi sehingga para saksi takut dan enggan untuk menghadiri dan memberi kesaksian di persidangan;
4. Bahwa sesuai pasal 85 KUHP atas alasan situasi yang tidak mengijinkan dan membahayakan apabila perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (Locus Delictie), serta demi efektifitas dan efisiensi penanganan perkara tersebut, maka beralasan bila persidangan dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan Negeri Lhoksukon;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana terorisme atas nama terdakwa tersebut.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA JHONY BIN HUSEN;
- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Jhony Bin Husen;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Oktober 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.**